



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 85 TAHUN 2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN AGAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 2018 Tentang Perubahan . atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137)

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang . Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 232/KU/02.4.Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN AGAM

KESATU : Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Agam terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dictum KESATU disusun menggunakan formulir Model A-3-KPU dan rekapitulasi DPT dalam model A-3.1-KPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 13 November 2018.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZIMARTSON